

Perbandingan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Arab Saudi, Mesir, dan Turki

¹ Muhammad Satrya Mutthaqin, ² Yenni Samri Juliati Nasution

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
e-mail: ¹satryamutthaqin@gmail.com, ²Yenni.samri@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengelolaan wakaf di Indonesia, Arab Saudi, Mesir, dan Turki untuk melihat pengelolaan wakaf dalam bentuk tanah, bangunan, uang, dan saham. Untuk meningkatkan pengelolaan wakaf di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dengan menggunakan sumber dari artikel-artikel dan jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini menemukan ada beberapa perbedaan dalam pengelolaan wakaf yang nantinya bisa digunakan untuk peningkatan pengelolaan wakaf di Indonesia.

Kata kunci—4 kata kunci, *Perbandingan, Pengelolaan, Wakaf*

Abstract

This study aims to determine the waqf management model in Indonesia, Saudi Arabia, Egypt, and Turkey to see waqf management in the form of land, buildings, money, and stocks. To improve waqf management in Indonesia. The research method used is literature using sources from scientific articles and journals. The results of this study found that there are several differences in waqf management which can later be used to improve management waqf in Indonesia.

Keywords—4 keywords, *Comparisson, Management, Waqf*

PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan agama di banyak masyarakat Muslim di seluruh dunia. Konsep wakaf melibatkan tindakan menyisihkan sebagian harta atau aset untuk tujuan sosial, kemanusiaan, dan agama, dengan harapan bahwa manfaat dari aset tersebut dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan pendukungnya. Wakaf telah menjadi praktek tradisional yang telah ada selama berabad-abad dan memiliki nilai penting dalam menjaga keberlanjutan sosial, memajukan pendidikan, membantu yang membutuhkan, dan memperkuat nilai-nilai keadilan.

Secara bahasa, wakaf, berasal dari bahasa Arab, yaitu waqafa yang berarti “menahan.” Beberapa mengatakan bahwa kata “waqf” berasal dari kata “al-habs,” yang merupakan kata masdar yang berarti menahan, menghentikan, atau diam. Jika kata tersebut dikaitkan dengan aset seperti tanah, hewan, dan lain-lain, itu berarti pembekuan kepemilikan untuk manfaat tertentu.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” QS. Al. Baqarah (2): 261

Dalam konteks wakaf, ayat ini menekankan pentingnya penggunaan harta wakaf untuk tujuan yang bermanfaat dan berkah. Perumpamaan tentang biji yang tumbuh dengan subur menggambarkan bahwa ketika seseorang menyumbangkan harta wakaf untuk kepentingan umat atau kebaikan, manfaatnya dapat berkembang dan melipatgandakan seperti hasil panen yang melimpah.

Departemen Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah dalam konteks wakaf mencakup berbagai kegiatan seperti mendukung jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, riset ilmiah, dan lain sebagainya. Ini berarti bahwa harta wakaf dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali berbagai informasi yang relevan terkait perbandingan pengelolaan wakaf di Indonesia, Arab Saudi, Mesir, dan Turki. Hasil penelitian akan menjadi bahan pembahasan yang bersifat referensial.

Penulis mempersiapkan tinjauan literatur dengan merujuk kepada berbagai sumber elektronik, termasuk artikel dan jurnal, guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perbandingan pengelolaan wakaf tersebut. Teknik studi kepustakaan adalah pendekatan yang berguna untuk merangkum pengetahuan yang sudah ada dan memahami perbandingan pengelolaan wakaf di Indonesia, Arab Saudi, Mesir, dan Turki, serta menjadikan sumber-sumber tersebut sebagai landasan untuk analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Dalam perkembangan regulasi wakaf di Indonesia, terdapat karakteristik khusus yang mencerminkan keragaman budaya dan tradisi di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun tujuannya umumnya sama, yaitu untuk kemaslahatan umat dan kepentingan asset, namun terdapat istilah dan praktik khas setiap daerah terkait dengan wakaf.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, peraturan-peraturan yang berlaku pada masa penjajahan masih tetap berlaku, kecuali jika ada aturan baru yang menggantinya. Departemen Agama kemudian mengeluarkan petunjuk tentang wakaf pada tahun 1953, dan Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah diterbitkan pada tahun 1956 untuk memberikan kejelasan hukum terkait wakaf.

Regulasi wakaf yang lebih rinci diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Pasal 49 dari undang-undang ini menetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah. Namun, peraturan pemerintah yang diharapkan untuk mengatur wakaf baru diterbitkan 17 tahun kemudian pada tahun 1977.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 memberikan definisi wakaf dan mengatur berbagai aspek terkait wakaf, termasuk pengembangan keagamaan, kesejahteraan spiritual dan material, serta masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. PP ini memberikan dukungan legal formal yang lebih kuat untuk praktik wakaf di seluruh wilayah Indonesia, menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya.

Dengan demikian, regulasi wakaf di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dari masa ke masa, mencerminkan komitmen untuk melindungi dan mengatur praktik wakaf guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara spiritual dan material.

2. Lembaga Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Di Indonesia, wakaf dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebuah lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola serta mengawasi berbagai aset wakaf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini. BWI berperan sebagai entitas yang mengoordinasikan

kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program pengelolaan wakaf secara efektif dan berkelanjutan.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah sebuah lembaga pemerintah independen non-struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga ini memiliki peran penting dalam pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan 3sset wakaf di seluruh Indonesia.

BWI secara resmi berdiri pada tanggal 13 Juli 2007, yang ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 75/M tahun 2007 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2007-2010. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan wakaf dan memastikan bahwa 3sset wakaf digunakan secara efektif untuk kepentingan umum.

Sebagai lembaga independen, BWI memiliki tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan, mengawasi, dan memfasilitasi kegiatan wakaf di seluruh negeri. Salah satu peran utamanya adalah memastikan bahwa praktik wakaf berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BWI juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf dalam mendukung keberlangsungan program 3sset3, pendidikan, dan kesejahteraan umum.

Selama masa jabatannya, BWI telah mengembangkan berbagai inovasi dalam pengelolaan wakaf, termasuk penggunaan teknologi modern untuk memfasilitasi donasi wakaf dan pelaporan transparan. Lembaga ini terus berupaya untuk memperkuat peran wakaf dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia dan memastikan bahwa potensi wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebaikan masyarakat.

3. Pengelolaan Wakaf di Arab Saudi

Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia memiliki peraturan yang mengatur tentang Majelis Tinggi Wakaf, yang didasari oleh Ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan No. M/35, tanggal 18 Rajab 1386. Majelis Tinggi Wakaf ini dipimpin oleh Menteri Haji dan Wakaf, yang bertugas mengawasi urusan wakaf dan menangani berbagai permasalahan yang terkait dengan wakaf sebelum pembentukan Majelis Tinggi Wakaf. Anggota Majelis Tinggi Wakaf terdiri dari wakil Kementerian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan, serta tiga anggota dari kalangan cendekiawan dan wartawan.

Majelis Tinggi Wakaf memiliki beberapa wewenang yang penting, antara lain:

- a. Melakukan pendataan mengenai 3sset wakaf dan menentukan cara pengelolaannya.
- b. Menetapkan langkah-langkah umum untuk penanaman modal, pengembangan, dan peningkatan harta wakaf.
- c. Mengetahui kondisi semua wakaf yang ada untuk memahami permasalahan yang terkait dengan wakaf.
- d. Mengelola dan membelanjakan harta wakaf untuk kebaikan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai dengan Syari'at Islam.
- e. Menetapkan anggaran tahunan untuk menjaga kelangsungan wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf sesuai dengan pertimbangan tertentu.
- f. Mengembangkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam praktiknya, berbagai jenis harta wakaf ada di Saudi Arabia, termasuk hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, 3sse, kebun, dan tempat ibadah. Beberapa wakaf diarahkan khusus untuk memenuhi kebutuhan kota suci Mekah dan Madinah, seperti membangun perumahan penduduk, hotel di sekitar Masjidil Haram, dan fasilitas lain yang diniatkan untuk melayani kebutuhan jamaah haji. Saudi Arabia, sebagai salah satu 3sset3 dengan sumber daya ekonomi yang melimpah dan dengan komitmen untuk menjalankan ajaran Islam secara konsisten, sangat serius dalam mengelola dan mengembangkan wakaf sebagai sumber dana untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.

4. Pengelolaan Wakaf di Mesir

Praktek wakaf produktif di Mesir memiliki sejarah panjang yang melibatkan pengelolaan asset wakaf untuk kepentingan umum. Di Mesir, kesadaran akan pentingnya wakaf telah ada selama berabad-abad, dan jumlah asset wakafnya sangat melimpah, sehingga sulit untuk dikelola tanpa campur tangan pemerintah.

Pada masa Dinasti Al Ayyubi, didirikan lembaga yang disebut “Diwan Al-Ahbas” yang bertanggung jawab mengelola asset wakaf, termasuk asset wakaf yang berasal dari penguasa sebelumnya. Di periode ini, diperkenalkan ijarah (sewa) dan istibdal (penjualan asset wakaf untuk membeli asset lain).

Kemudian, pada masa Dinasti Utsmaniyah, pemerintah mulai mengembangkan pengelolaan wakaf yang lebih sesuai dengan kebutuhan ekonomi pada saat itu.

Pada tahun 1835, Muhammad Ali Pasha mendirikan lembaga “Diwan al Awqaf” yang bertugas mengawasi dan mengelola wakaf. Pada tahun 1913, Khidwi Abbas Hilmi membentuk lembaga kenazhiran yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri, dan selanjutnya, pada tahun 1923, lembaga ini diubah menjadi departemen yang dipimpin oleh seorang menteri.

Pada tahun 1946, pemerintah Mesir memberlakukan Undang-Undang No. 48 tahun 1946 tentang pengelolaan wakaf. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan wakaf. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini adalah pendaftaran semua bentuk wakaf, larangan pembatalan wakaf tanpa izin pengadilan agama, dan penentuan wakaf masjid harus bersifat permanen. Undang-undang ini juga memperbolehkan pertukaran asset wakaf, penggunaan uang pengganti (mal badal), dan menganggap wakaf berakhir jika asetnya tidak menghasilkan atau tidak mencukupi untuk pemeliharaannya.

Namun, beberapa tahun setelahnya, muncul masalah terkait wakaf keluarga, yang mengakibatkan pemberlakuan Undang-Undang No. 180 tahun 1952 yang hanya membolehkan wakaf untuk kepentingan umum. Selanjutnya, pada tahun 1962, wakaf yang dikelola oleh Kementerian Wakaf diserahkan kepada Badan Umum Rehabilitasi Pertanian dan pemma untuk mengelola wakaf di wilayah mereka.

Namun, evaluasi kemudian menunjukkan bahwa asset ini tidak mendukung pengembangan wakaf. Akhirnya, pada tahun 1971, dibentuk Badan Wakaf Mesir dengan tugas utama mengelola, mengembangkan, dan menginvestasikan asset wakaf agar menjadi produktif dengan hasil optimal. Hasil dari pengelolaan ini diserahkan kepada Kementerian Wakaf untuk distribusi sesuai dengan peruntukannya.

Badan Wakaf Mesir (Hay’ah al Awqaf al Mashriyyah) merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberdayaan di Mesir, sering disebut juga sebagai Kementerian Wakaf. Lembaga ini memiliki kantor cabang di seluruh provinsi Mesir. Landasan hukum untuk pendirian Badan Wakaf Mesir adalah Undang-Undang No. 80 tahun 1971.

Tugas pokok Badan Wakaf Mesir adalah mengelola dan mengembangkan asset wakaf serta menjadikannya asset yang produktif untuk kepentingan umum. Lebih khusus, UU No. 80 tahun 1971 mengatur pembagian penghasilan dari investasi wakaf, di mana 75% dari penghasilan diserahkan kepada Kementerian Wakaf untuk distribusi sesuai dengan keinginan para Wakif, 15% digunakan untuk biaya operasional, dan 10% disisihkan untuk dana cadangan yang diinvestasikan untuk meningkatkan penghasilan asset wakaf.

Kepengurusan Badan Wakaf Mesir melibatkan berbagai unsur yang terkait dengan pengelolaan wakaf. Kepengurusan ini mencakup berbagai posisi seperti Ketua Umum, Ketua Urusan Ekonomi dan Investasi, Ketua Urusan Kepemilikan Bangunan, dan banyak lagi. Keputusan Presiden No. 1141 tahun 1972 menetapkan susunan pengurus Badan Wakaf Mesir, yang terdiri dari perwakilan berbagai unsur, seperti asset, notaris, keuangan, investasi, ekonomi, dan lainnya. Semua unsur ini bekerja bersama-sama untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Mesir.

5. Pengelolaan Wakaf di Turki

Sejarah wakaf di Turki memiliki akar yang sangat tua dan kaya. Di negara ini, wakaf dikenal dengan sebutan "vakıf," yang memiliki arti pelayanan publik untuk mempromosikan moralitas, kebajikan, penghargaan, dan cinta dalam masyarakat. Sejak masa kekuasaan Kesultanan Utsmani, wakaf telah memainkan peran penting dalam mendukung berbagai layanan publik dan membiayai berbagai bangunan seni dan budaya. Jenis wakaf yang populer pada masa itu mencakup berbagai jenis properti yang tidak bergerak dan wakaf tunai, dan praktik ini sudah ada sejak awal abad ke-15 Masehi. Tradisi wakaf ini terus berlanjut secara ekstensif sepanjang abad ke-16 Masehi, terutama selama masa pemerintahan Kesultanan Utsmani di Turki.

Pada masa kejayaannya, wakaf di Turki berperan signifikan dalam meringankan pengeluaran negara, terutama dalam menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas perkotaan, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Bekas-bekas kejayaan wakaf ini masih dapat dilihat di berbagai tempat di Turki, termasuk sekolah-sekolah, masjid-masjid megah, gedung-gedung seni dan budaya, rumah sakit, perpustakaan, hotel, dan banyak lagi. Bahkan, pada tahun 1923, sekitar dua pertiga dari total tanah yang cocok untuk pertanian di Turki merupakan tanah wakaf.

Namun, pada tahun 1924, terjadi Revolusi Kemal Ataturk yang memiliki agenda sekularisasi sebagai fokus utamanya. Hal ini menyebabkan kemerosotan dalam praktik wakaf di Turki karena delegitimasi agama beserta institusi-institusinya. Dalam proses sekularisasi ini, terjadi perubahan konstitusi yang mendasar dan reformasi sistem hukum, yang mengakibatkan semua institusi dan ordo sufi dilarang, dan semua bentuk kepemilikan wakaf dihapuskan. Akibatnya, seluruh aset wakaf dikuasai oleh negara. Dalam masa sulit ini, hanya masjid yang tetap dihormati dan dijaga oleh negara.

Meskipun demikian, Turki memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf, yang mencapai puncaknya selama masa Kesultanan Utsmani, di mana harta wakaf diperkirakan mencakup sekitar tiga perempat dari luas tanah yang produktif pada tahun 1925. Setelah pengurusan wakaf pada tahun 1924, pusat administrasi wakaf dibangun kembali, dan sekarang lembaga seperti Waqf Bank & Finance Corporation didirikan untuk memobilisasi sumber daya wakaf dan membiayai berbagai jenis proyek kemitraan. Beberapa lembaga wakaf terbesar di Turki termasuk Turkiye Diyanet Vakfi, Mahmud Hudaıy Vakfi, dan Hakyol Vakfi.

Hal yang menarik di Turki adalah hampir semua lembaga sosial yang menggunakan kata "Vakfi" atau "wakaf" di belakang namanya, menunjukkan kuatnya pengaruh wakaf sejak zaman Kesultanan Utsmani. Selain itu, terdapat lembaga kemanusiaan yang bergerak dalam pengelolaan wakaf dengan nama İnsanı Yardımı Vakfi (İHH). Ini menunjukkan bahwa wakaf tetap memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat Turki, meskipun mengalami tantangan selama sejarah modernisasi dan sekularisasi negara tersebut.

SIMPULAN

1. Wakaf dalam Islam adalah tindakan menahan harta atau materi milik seseorang yang berwakaf dengan maksud untuk menyedekahkan manfaatnya demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun definisi wakaf memiliki kesamaan dalam hal menyedekahkan manfaat untuk kepentingan umum, terdapat perbedaan signifikan dalam pandangan tentang kepemilikan harta wakaf dan pengikatan akad wakaf antara mazhab-mazhab Islam.
2. Regulasi pengelolaan wakaf di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dari waktu ke waktu. Peraturan-peraturan ini mencerminkan keragaman budaya dan tradisi di berbagai daerah di Indonesia. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai entitas yang mengoordinasikan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program pengelolaan wakaf secara efektif dan berkelanjutan.

3. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga pemerintah independen yang bertanggung jawab atas pengelolaan serta pengawasan berbagai aset wakaf di seluruh wilayah Indonesia. BWI berperan sebagai koordinator pengelolaan wakaf dan berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara spiritual dan material.
4. Beberapa negara, seperti Arab Saudi, Mesir, dan Turki, memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf. Di Arab Saudi, pemerintah mengawasi pengelolaan wakaf dengan Majelis Tinggi Wakaf yang memiliki wewenang dalam berbagai aspek wakaf. Di Mesir, Badan Wakaf Mesir (Hay'ah al Awqaf al Mashriyyah) bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf dengan pendekatan yang berpusat pada ekonomi. Di Turki, sejarah wakaf memiliki akar yang sangat tua, dan meskipun mengalami tantangan selama masa modernisasi, wakaf masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Djunaedi, d. (2006). *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta.
- Duraini, F. (1980). *Al-Fiqh Al-Islamiy Al-Muqaran Ma'al Mazahib*. Damsyik: Maktabah Al-Taryin.
- Kementrian Agama RI. (2010). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta.
- Khusaeri. (2015). Wakaf Produktif. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 77-95.
- Megawati, D. (2015). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru. *Hukum Islam*, 104-124.
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudirman. (2014). Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau dari Satute Approach. *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 190-203.